

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 7 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

ABSTRAK : - Bahwa untuk menjaga dan memelihara keindahan kota serta kepentingan keselamatan umum dan meningkatkan pelayanan dalam bidang reklame, maka dipandang perlu adanya pengaturan Izin Penyelenggaraan Reklame. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 26 Tahun 2007; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 9 Tahun 2011.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Izin Penyelenggaraan Reklame, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Objek Reklame;
4. Standar Reklame;
5. Kelembagaan;
6. Persyaratan dan Cara Memperoleh Izin Reklame;
7. Jangka Waktu Proses Izin Reklame;
8. Materi Reklame;
9. Penolakan Permohonan Izin;
10. Masa Berlaku Izin;
11. Larangan;
12. Pencabutan;
13. Kewajiban;
14. Pembinaan dan Pengawasan serta Pengendalian Izin;
15. Jaminan;
16. Ketentuan Penyidikan;
17. Ketentuan Pidana;
18. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 12 Februari 2013.

CATATAN : -